



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 34 TAHUN
2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri dan Reformasi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/1824/M.SM.02.00/2024 tanggal 10 Desember 2024, Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Implementasi Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan surat hasil harmonisasi Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Nomor W.23.PP.05.04-228 tanggal 19 Maret 2025, ketentuan terkait kelas jabatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, sehingga Peraturan Bupati yang mengatur terkait kelas jabatan perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 21 Juli 2025

**BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 21 Juli 2025



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 23**